



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY MARWANTO alias TONO bin SUTIMO**
2. Tempat lahir : Benua Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah RT. 006/RW. 004, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY MARWANTO Als TONO Bin SUTIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan penambangan tanpa izin berusaha dari pemerintah pusat**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dirubah menjadi Pasal 1 angka 110 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY MARWANTO Als TONO Bin SUTIMO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY model SY215C dengan Numb er Series No. SY021CC0018Y8 warna kuning.

Dikembalikan kepada PT. Cirebon Mahajandau Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi DOHAR GRESRAYMAN SIMATUPANG;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDY MARWANTO Als TONO Bin SUTIMO pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kuningan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penambangan tanpa izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat terdakwa memiliki niat untuk melakukan penambangan Batubara, kemudian terdakwa melakukan survey lokasi bekas penambangan Batubara tepatnya di Jalan Kuningan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah melakukan survey terdakwa menurunkan 1 (satu) unit Excavator merk SANY model SY215C warna kuning beserta operator, checker yaitu saksi IMAM NOR PAMUNGKAS, Helper yaitu saksi MARIONO dan wakar serta pekerja lain yang merupakan anak buah atau tenaga kerja dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 terdakwa memulai pekerjaan penambangan dengan cara menyuruh operator, checker, Helper dan wakar serta pekerja lain yang merupakan anak buah terdakwa yaitu menyiapkan persiapan berupa membuat pondok yaitu tempat base camp pekerja serta untuk menyimpan peralatan, kemudian membuat jalan serta membersihkan lokasi rencana penambangan yang berada tepat disamping lubang bekas tambang sebelumnya yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan selama kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian setelah persiapan dan pembersihan lokasi tersebut selesai dikerjakan dilanjutkan dengan proses pekerjaan berupa pengupasan tanah penutup yang telah ditemukan singkapan batubara dengan panjang ± 20 (dua puluh) meter, lebar ± 10 (sepuluh) meter dan kedalaman ± 10 (sepuluh) meter menggunakan menurunkan 1 (satu) unit Excavator merk SANY model SY215C warna kuning selama kurang lebih 4 (empat) hari, kemudian setelah 9 (sembilan) hari pekerjaan telah dilaksanakan selanjutnya karena cuaca hujan dan terdakwa mendengar ada Razia dari Kepolisian para pekerja istirahat selama ± 6 (enam)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23. 15 wita pada saat saksi MARIONO telah selesai melakukan pembuatan jalan tambang serta pembersihan lokasi penambangan yang akan digunakan untuk menggali/mengupas lapisan tanah serta saksi IMAM NOR PAMUNGKAS yang sedang melakukan aktifitas pengawasan terhadap pekerja serta mencatat keperluan dan kebutuhan dalam aktivitas penambangan tersebut datang saksi ZULFIKAR EKA SUDANTO dan saksi MUHAMMAD HELMI LUKMAN beserta anggota Kepolisian Satreskrim PolresTanah Laut yang lainnya langsung mengamankan kegiatan pertambangan Batubara ditempat tersebut dan juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk SANY SY215C number SY021CC0018Y8 warna kuning, dimana setelah mengamankan aktivitas/kegiatan pertambangan Batubara ditempat tersebut kemudian saksi ZULFIKAR EKA SUDANTO dan saksi MUHAMMAD HELMI LUKMAN beserta anggota Kepolisian Satreskrim PolresTanah Laut yang lainnya langsung menanyakan terkait dengan penanggungjawab terhadap aktivitas/kegiatan pertambangan Batubara ditempat tersebut, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MARIONO dan saksi IMAM NOR PAMUNGKAS ditempat itu kemudian didapatkan informasi bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah terdakwa EDY MARWANTO Als TONO Bin SUTIMO dan kegiatan pertambangan Batubara ditempat tersebut tanpa dilengkapi surat ijin berusaha dari pemerintah pusat;

Bahwa berdasarkan dari hasil overlay titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli FATHURRAHMAN, ST. selaku Inspektur Tambang Muda dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan menggunakan Software Argis 10.8 pada bukaan tambang tersebut berada dititik koordinat (UTM) 50M X 271679 Y 9568621 dengan hasil bahwa bukaan tambang berada diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dirubah menjadi Pasal 1 angka 110 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DOHAR GRESRAYMAN SIMATUPANG**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Operasional di PT Cirebon Mahajandau Bersama, yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1236000622223;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.15 WITA yang berlokasi di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya karena Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan Terdakwa menyampaikan bahwa alat berat Excavator merk Sany, tipe SY215C Series No. SY021CC0018Y8 warna kuning milik Saksi yang disewa Terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian Resor Tanah Laut;
- Bahwa alat berat Excavator merk Sany, tipe SY215C Series No. SY021CC0018Y8 adalah milik PT Cirebon Mahajandau Bersama Commercial Invoice Nomor SP/2023030266, tanggal 31 Maret 2023 dari PT Sany Perkasa kepada PT Cirebon Mahajandau Bersama dan Faktur Pajak Nomor: 010.003-23.80984456 tanggal 31 Mei 2023, dengan pembelian secara kredit ke PT Sany Perkasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat berat Excavator tersebut pada awalnya untuk keperluan operasional PT Cirebon Maju Bersama yang bergerak pada bidang usaha konstruksi, tahun ini PT Cirebon Maju Bersama tidak memiliki kontrak pekerjaan konstruksi, sehingga untuk memenuhi biaya angsuran kredit, alat berat Excavator tersebut harus disewakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Cirebon Mahajandau Bersama dan PT. Cirebon Maju Bersama merupakan perusahaan yang saling berafiliasi;
- Bahwa selanjutnya alat berat tersebut disewakan kepada Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Nomor: 015/PT-CMB/SP.SPAB/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang pada saat itu diwakili oleh Saksi dari pihak PT Cirebon Mahajandau Bersama;
- Bahwa biaya sewa alat berat Excavator tersebut sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per Lump Sum 400 (empat ratus) jam;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa alat berat Excavator pada PT Cirebon Mahajandau Bersama rencananya alat berat tersebut akan digunakan untuk kontrak SPK di tambang resmi, bukan digunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi ZULFIKAR EKA SUDANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan pihak kepolisian sedang melakukan operasi tahunan "PETI INTAN 2024" dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 dengan target kegiatan atau aktivitas pertambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.15 WITA berlokasi di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi beserta pihak kepolisian mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin;
- Bahwa awalnya Saksi telah mengamankan orang yang melakukan aktivitas penambangan jenis batu bara, yakni Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mariono sedang berada di dalam ruang kemudi alat berat Excavator yang sedang dalam perjalanan keluar dari lokasi tambang, yang telah selesai dilakukan pengupasan lahan dan pembuatan jalan tambang atau pembersihan lokasi tambang. Sedangkan Saksi Imam Nor Pamungkas sedang berada di pondok yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi tambang;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas, keduanya telah selesai melakukan pembuatan jalan tambang serta pembersihan lokasi penambangan yang digunakan untuk menggali lapisan tanah dengan tujuan untuk menemukan batu bara;
- Bahwa Saksi Mariono bekerja sebagai helper Excavator dan Saksi Imam Nor Pamungkas bekerja sebagai checker yang diperkerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan atas perintah dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan lahan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan adalah lahan bekas galian tambang yang sudah lama tidak digarap dan tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa hasil dari pengupasan tanah yang dilakukan oleh Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas atas perintah Terdakwa tersebut adalah area dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa belum terdapat hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada lahan yang diamankan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUHAMMAD HELMI LUKMAN SETIAWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan pihak kepolisian sedang melakukan operasi tahunan "PETI INTAN 2024" dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 dengan target kegiatan atau aktivitas pertambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.15 WITA berlokasi di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi beserta pihak kepolisian mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin;
- Bahwa awalnya Saksi telah mengamankan orang yang melakukan aktivitas penambangan jenis batu bara, yakni Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mariono sedang berada di dalam ruang kemudi alat berat Excavator yang sedang dalam perjalanan keluar dari lokasi tambang, yang telah selesai dilakukan pengupasan lahan dan pembuatan jalan tambang atau pembersihan lokasi tambang. Sedangkan Saksi Imam Nor Pamungkas sedang berada di pondok yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi tambang;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas, keduanya telah selesai melakukan pembuatan jalan tambang serta pembersihan lokasi penambangan yang digunakan untuk menggali lapisan tanah dengan tujuan untuk menemukan batu bara;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mariono bekerja sebagai helper Excavator dan Saksi Imam Nor Pamungkas bekerja sebagai checker yang diperkerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan lahan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan adalah lahan bekas galian tambang yang sudah lama tidak digarap dan tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa hasil dari pengupasan tanah yang dilakukan oleh Saksi Mariono dan Saksi Imam Nor Pamungkas atas perintah Terdakwa tersebut adalah area dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa belum terdapat hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada lahan yang diamankan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **IMAM NOR PAMUNGKAS**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena sedang bekerja pada aktivitas pertambangan tersebut sebagai checker selama kurang lebih 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan atas perintah dari Terdakwa di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai checker kemudian Bahwa Saksi Mariono bekerja sebagai helper Excavator yang diperkerjakan oleh Terdakwa
- Bahwa pemilik usaha/pemodal dari aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut adalah satu unit alat berat Excavator merk SANY model

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY215C warna kuning yang digunakan untuk pembuatan jalan, pembersihan lokasi dan menggali tanah untuk menemukan batu bara;

- Bahwa cara kerja penambangan batu bara di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan diawali persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar. Kemudian setelah pembersihan lokasi selesai, dilanjutkan dengan pengupasan tanah penutup yang sudah berjalan selama empat hari. Namun karena cuaca hujan dan terdapat kabar ada razia tambang, maka Saksi istirahat bekerja selama enam hari;
- Bahwa pada saat diamankan pekerjaan belum sampai proses produksi, karena masih dalam tahapan menggali dan telah ditemukan singkapan batu bara. Selain itu tujuannya juga memperluas area bukaan tambang agar proses produksi batu bara mudah dilakukan;
- Bahwa saat terjadi pengamanan hanya ada Saksi di pondok dan Sdr. Mariono sebagai operator Excavator yang saat itu akan memindahkan Excavator. Tidak ada Terdakwa di lokasi dan Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **MARIONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena sedang bekerja pada aktivitas pertambangan tersebut sebagai checker selama kurang lebih 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan atas perintah dari Terdakwa di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai helper Excavator yang diperkerjakan oleh Terdakwa
- Bahwa pemilik usaha/pemodal dari aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut adalah satu unit alat berat Excavator merk SANY model SY215C warna kuning yang digunakan untuk pembuatan jalan, pembersihan lokasi dan menggali tanah untuk menemukan batu bara;
- Bahwa cara kerja penambangan batu bara di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan diawali persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar. Kemudian setelah pembersihan lokasi selesai, dilanjutkan dengan pengupasan tanah penutup yang sudah berjalan selama 4 (empat) hari. Namun karena cuaca hujan dan terdapat kabar ada razia tambang, maka Saksi istirahat bekerja selama enam hari;
- Bahwa saat terjadi pengamanan hanya ada Saksi yang sedang mengoperasikan excavator dari lokasi pertambangan menuju ke pondok dan Saksi Imam Nor Pamungkas yang berada di pondok. Tidak ada Terdakwa di lokasi dan Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut dan telah pula disumpah pada saat pemeriksaan penyidikan, maka setelah Majelis Hakim mengijinkan dipersidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yaitu sebagai berikut :

1. **Ahli Fathurrahman, S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli dalam persidangan saat ini, Ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Kepala Inspektur Tambang dengan Surat Tugas Nomor: 2528.Tug/MB.07/DBT/2024, tanggal 23 Juli 2024;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. Kemudian Apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan di wilayah yang bukan wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maka dapat dikategorikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan izin baik IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB. Dasar Hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga hal tersebut terhadap orang yang melakukan usaha pertambangan di wilayah yang bukan termasuk wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak diperbolehkan. dan jika hal ini dilanggar maka Sanksinya adalah Pidana;

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal seseorang melakukan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara hasil penambangan yang tidak memiliki izin dilarang;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 mengatur bahwa: Kegiatan Penambangan terdiri atas :
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Pemeriksa secara prinsip termasuk dalam kegiatan penambangan yaitu menggali, mengangkut dan memindahkan komoditas tambang, dalam hal dilakukan tanpa izin maka hal tersebut **dilarang** dan **dapat dikenakan sanksi pidana penambangan tanpa izin**;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan, diperlukan Izin yang sah;
- Bahwa untuk langkah - langkah dalam melakukan Overlay adalah yang pertama membuka software Argis 10.8 kemudian membuka map baru



(new blank map), setelah itu menentukan koordinat system pada layar yaitu projected koordinat system – UTM WGS 1984 – southern 50S kemudian membuka katalog dan membuat folder baru serta shapefile baru untuk titik diambil berbentuk poin kemudian terhadap titik diberi nama juga ditentukan system koordinatnya yaitu UTM WGS 1984 – southern 50S kemudian dimasukan data koordinat yang didapatkan dari GPS dan mulai dengan melakukan start editing dan memasukan data koordinat tersebut sampai menghasilkan layout peta;

- Bahwa teknik overlay titik koordinat dengan menggunakan software Argis 10.8 tersebut sudah merupakan teknik yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan merupakan aplikasi yang lazim digunakan dibidang pertambangan. Dan dalam pelaksanaan overlay titik koordinat dengan menggunakan software argis 10.8 tersebut bisa diketahui, tetapi untuk mengetahui titik korrdinat tersebut berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik siapa harus terlebih dahulu melakukan input koordinat WIUP dan kemudian dilakukan overlay dengan titik koordinat yang dimaksud. Dasar penentuan WIUP adalah berdasarkan SK IUP/ IUPK yang diterbitkan Oleh Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota yang kemudian digunakan sebagai database WIUP;
- Bahwa terhadap titik koordinat tersebut sudah dilakukan overlay di kantor Inspektur Tambang Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dengan menggunakan software Argis 10.8 dengan hasil bahwa lokasi bukaan tambang yang terdapat alat berat tersebut **tidak berada didalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) siapapun;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Imam dan Saksi Mariono untuk persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar. Kemudian setelah pembersihan lokasi selesai, dilanjutkan dengan pengupasan tanah penutup yang sudah berjalan selama 4 (empat) hari di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan adalah suatu kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pertambangan telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Laut bermula dari diberitahu melalui



panggilan telpon oleh Saksi Imam, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.40 WITA;

- Bahwa aktivitas pertambangan tersebut mulai beroperasi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat aktivitas pertambangan di Jalan Kuningan, Desa Batalang karena saat dilakukan survei sampai bekerjanya aktivitas pertambangan batubara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pertambangan batubara, kemudian Terdakwa melakukan survei lokasi di wilayah Kuningan, dari survei lokasi tersebut Terdakwa menemukan lokasi lahan bekas pertambangan batubara. Berdasarkan pengalaman Terdakwa sangat berpotensi untuk dilakukan penambangan batubara dan hingga sebelum diamankan tidak ada orang yang mengklaim lokasi tersebut. Setelah menemukan lokasi tersebut Terdakwa kemudian menurunkan alat berat Excavator beserta operatornya dan juga melibatkan pekerja lain yang merupakan anak buahnya. Persiapan berupa membuat pondok tempat base camp pekerja dan untuk menyimpan peralatan, kemudian membuat jalan, dan membersihkan lokasi rencana pertambangan yang berada tepat di samping lubang bekas tambang. Setelah persiapan selesai dilanjutkan dengan pekerjaan penambangan berupa pengupasan tanah menggunakan alat berat Excavator dalam proses pengupasan tanah tersebut telah ditemukan singkapan batubara. Setelah proses pekerjaan selama 9 (sembilan) hari, pekerjaan penambangan terhenti karena cuaca hujan dan terdengar ada razia, karena terdengar ada razia dari kepolisian Terdakwa mengistirahatkan pekerjaan penambangan sudah sekitar 6 (enam) hari hingga anggota kepolisian menemukan ada aktivitas di lokasi penambangan;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning yang Terdakwa peroleh dengan cara sewa pakai dengan PT Cirebon Mahajandau Bersama pada tanggal 15 Juni 2024 dengan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat antara Terdakwa dengan Manajer Operasional PT Cirebon Mahajandau Bersama yaitu Saksi Dohar dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)/ Lump Sum;
- Bahwa alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning yang digunakan dalam aktivitas pertambangan dioperasikan operator untuk melakukan pengupasan tanah, tanah dikupas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahkan sehingga membentuk tanggul dan rencana selanjutnya alat berat tersebut digunakan untuk menggali batubara;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem pekerjaan penambangan batubara yang dilakukan di Jalan Kuningan, Desa Batalang yaitu Terdakwa mengarahkan dengan sistem kerja siang dan malam untuk memenuhi target dengan melibatkan beberapa pekerja yang Terdakwa upah yaitu operator, checker, helper serta wakar. Operator bertugas mengoperasikan alat berat untuk proses penambangan, checker bertugas untuk pengawasan dan pencatatan semua keperluan pertambangan, helper bertugas membantu operator dalam mempersiapkan kelancaran operasional alat berat dan wakar bertugas menjaga keamanan lokasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara kerja penambangan batubara di Jalan Kuningan, Desa Batalang yaitu dilakukan pekerjaan persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi selama sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar setelah pembersihan lokasi selesai pekerjaan dilanjutkan dengan proses pekerjaan pengupasan tanah dan pekerjaan pengupasan tanah sudah berlangsung selama 4 (empat) hari dan kemudian istirahat bekerja selama 6 (enam) hari sampai diamankan oleh petugas kepolisian, karena cuaca hujan dan terdengar kalau ada razia tambang, dalam proses penambangan tersebut sampai pada proses produksi batubara;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Mariono sebagai helper Excavator dan Saksi Imam Nor Pamungkas sebagai checker yang diperkerjakan oleh Terdakwa untuk bekerja di lokasi kegiatan di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:
 - Berita Acara Pengambilan titik koordinat (UTM) yang dilakukan oleh Ahli FATHURRAHMAN, ST. selaku Inspektur Tambang Muda dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan menggunakan Software Argis 10.8 pada bukaan tambang 50M X 271679 Y 9568621 dengan kesimpulan bahwa pada titik koordinat bukaan tambang berada diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Commercial Invoice* PT Sany Perkasa No. SP/2023030266 untuk PT Cirebon Mahajandau Bersama;
- Faktur Pajak penjualan SANY EXCAVATOR SY215C SN SY021CC0018Y8 No. 010.003-23.80984456 tertanggal 31 Maret 2023; dan
- Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Nomor: 015/PT-CMB/SP.SPAB/2024 antara PT. Cirebon Mahajandau Bersama yang diwakili oleh Dohar Dresrayman SImatupang dengan Edy Marwanto tertanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SANY SY215C, number SY021CC0018Y8 warna kuning (dititipkan di Polsek Jorong oleh penyidik berdasarkan BA-6 tanggal 29 Agustus 2024);

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjukkan pula di persidangan dan seluruhnya mengaku mengenali barang bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan lokasi pertambangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.15 WITA yang berlokasi di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada lokasi pertambangan tersebut telah dilakukan aktivitas pembersihan dan pembukaan lahan yang nantinya akan digunakan untuk proses penambangan;
- Bahwa aktivitas pertambangan tersebut sudah dimulai sejak tanggal 19 Juni 2024 dan hanya berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) hari sebelum akhirnya oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan pengamanan terhadap lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lahan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivitas pertambangan adalah lahan bekas yang sudah lama tidak digunakan dan tidak ada orang yang mengaku menjadi pemilik lahan tersebut;
- Bahwa luasan area yang sudah dilakukan pekerjaan menggali / mengupas pada pekerjaan penambangan di Jalan Kuningan Desa Batalang Kecamatan Jorong yaitu panjang ± 20 (dua puluh) meter, lebar ± 10 (sepuluh) meter dan kedalaman ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pertambangan batubara, kemudian Terdakwa melakukan survei lokasi di wilayah Kuningan,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



dari survei lokasi tersebut Terdakwa menemukan lokasi lahan bekas pertambangan batubara. Berdasarkan pengalaman Terdakwa sangat berpotensi untuk dilakukan penambangan batubara dan hingga sebelum diamankan tidak ada orang yang mengklaim lokasi tersebut. Setelah menemukan lokasi tersebut Terdakwa kemudian menurunkan alat berat Excavator beserta operatornya dan juga melibatkan pekerja lain yang merupakan anak buahnya. Persiapan berupa membuat pondok tempat base camp pekerja dan untuk menyimpan peralatan, kemudian membuat jalan, dan membersihkan lokasi rencana pertambangan yang berada tepat di samping lubang bekas tambang. Setelah persiapan selesai dilanjutkan dengan pekerjaan penambangan berupa pengupasan tanah menggunakan alat berat Excavator dalam proses pengupasan tanah tersebut telah ditemukan singkapan batubara. Setelah proses pekerjaan selama 9 (sembilan) hari, pekerjaan penambangan terhenti karena cuaca hujan dan terdengar ada razia, karena terdengar ada razia dari kepolisian Terdakwa mengistirahatkan pekerjaan penambangan sudah sekitar 6 (enam) hari hingga anggota kepolisian menemukan ada aktivitas di lokasi penambangan;

- Bahwa cara kerja penambangan batubara di Jalan Kuningan, Desa Batalang yaitu dilakukan pekerjaan persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi selama sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar setelah pembersihan lokasi selesai pekerjaan dilanjutkan dengan proses pekerjaan pengupasan tanah dan pekerjaan pengupasan tanah sudah berlangsung selama 4 (empat) hari dan kemudian istirahat bekerja selama 6 (enam) hari sampai diamankan oleh petugas kepolisian, karena cuaca hujan dan terdengar kalau ada razia tambang, dalam proses penambangan tersebut sampai pada proses produksi batubara;
- Bahwa dari hasil aktivitas penambangan tersebut belum dihasilkan batu bara namun telah dilakukan pengupasan lahan dan ditemukan singkapan batu bara di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Mariono sebagai helper Excavator dan Saksi Imam Nor Pamungkas sebagai checker yang diperkerjakan oleh Terdakwa untuk bekerja di lokasi kegiatan di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning yang Terdakwa peroleh dengan cara sewa pakai dengan PT Cirebon Mahajandau Bersama pada tanggal 15 Juni 2024 dengan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat antara Terdakwa dengan Manajer Operasional PT Cirebon Mahajandau Bersama yaitu Saksi Dohar dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) / Lump Sum 400 (empat ratus) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan
- Bahwa berdasarkan gambar peta hasil overlay titik kordinat tempat kejadian perkara dengan menggunakan sarana software Argis 10.8 dengan menggunakan sistem geografis yang dilakukan oleh ahli kartografi Fathurrahman, S.T.. pada bukaan tambang dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter serta kedalaman lebih kurang 10 (sepuluh) meter berada di titik kordinat (UTM) 50M X 271679 Y 9568621 yang merupakan areal bebas (*unknown*) dan pada areal tersebut tidak ada blok WIUP OP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) pertambangan mineral (batubara) dan aktivitas pertambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan batubara dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan *Commercial Invoice* PT Sany Perkasa No. SP/2023030266 untuk PT Cirebon Mahajandau Bersama diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning adalah PT Cirebon Mahajandau Bersama;
- Bahwa berdasarkan Faktur Pajak penjualan SANY EXCAVATOR SY215C SN SY021CC0018Y8 No. 010.003-23.80984456 tertanggal 31 Maret 2023 diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning adalah PT Cirebon Mahajandau Bersama;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Nomor: 015/PT-CMB/SP.SPAB/2024 tanggal 15 Juni 2024 antara PT Cirebon Mahajandau Bersama dan Terdakwa, menerangkan Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning dari PT Cirebon Mahajandau Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dohar selaku Manajer Operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 2 angka 110 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “setiap orang”;
2. “yang melakukan penambangan”; dan
3. “tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) ataupun Badan Hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **EDY MARWANTO alias TONO bin SUTIMO** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Penambangan”;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur pasal ini, kegiatan “penambangan” ditujukan pada suatu “usaha pertambangan”, dimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengertian atas istilah “usaha pertambangan”, yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* angka 6);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kegiatan “penambangan” sendiri merupakan suatu kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* angka 19);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide*: Pasal 1 angka 2) sedangkan yang dimaksud “batu bara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (*vide* : Pasal 1 angka 3);

Menimbang, bahwa usaha penambangan dalam unsur ini tidaklah disyaratkan apakah kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan mineral dan/atau batubara berserta mineral ikutannya atau tidak, tetapi sepanjang kegiatan tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral tertentu maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi penambangan diamankan pada Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik Koordinat (UTM) 50M X 271679 Y 9568621 sehubungan dengan kegiatan/aktivitas pertambangan batu bara tanpa izin, dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pertambangan batubara, kemudian Terdakwa melakukan survei lokasi di wilayah Kuningan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari survei lokasi tersebut Terdakwa menemukan lokasi lahan bekas pertambangan batubara. Berdasarkan pengalaman Terdakwa sangat berpotensi untuk dilakukan penambangan batubara dan hingga sebelum diamankan tidak ada orang yang mengklaim lokasi tersebut. Setelah menemukan lokasi tersebut Terdakwa kemudian menurunkan alat berat Excavator beserta operatornya dan juga melibatkan pekerja lain yang merupakan anak buahnya. Persiapan berupa membuat pondok tempat base camp pekerja dan untuk menyimpan peralatan, kemudian membuat jalan, dan membersihkan lokasi rencana pertambangan yang berada tepat di samping lubang bekas tambang. Setelah persiapan selesai dilanjutkan dengan pekerjaan penambangan berupa pengupasan tanah menggunakan alat berat Excavator dalam proses pengupasan tanah tersebut telah ditemukan singkapan batubara. Setelah proses pekerjaan selama 9 (sembilan) hari, pekerjaan penambangan terhenti karena cuaca hujan dan terdengar ada razia, karena terdengar ada razia dari kepolisian Terdakwa mengistirahatkan pekerjaan penambangan sudah sekitar 6 (enam) hari hingga anggota kepolisian menemukan ada aktivitas di lokasi penambangan;

- Bahwa cara kerja penambangan batubara di Jalan Kuningan, Desa Batalang yaitu dilakukan pekerjaan persiapan berupa pembuatan jalan dan pembersihan lokasi selama sekitar 5 (lima) hari dan lokasi tersebut merupakan lahan bekas pertambangan liar setelah pembersihan lokasi selesai pekerjaan dilanjutkan dengan proses pekerjaan pengupasan tanah dan pekerjaan pengupasan tanah sudah berlangsung selama 4 (empat) hari dan kemudian istirahat bekerja selama 6 (enam) hari sampai diamankan oleh petugas kepolisian, karena cuaca hujan dan terdengar kalau ada razia tambang, dalam proses penambangan tersebut sampai pada proses produksi batubara;
- Bahwa aktivitas pertambangan tersebut sudah dimulai sejak tanggal 19 Juni 2024 dan hanya berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) hari sebelum akhirnya oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan pengamanan terhadap lokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut dan telah melakukan kegiatan penambangan sejak 19 Juni 2024 atau kurang lebih selama dua minggu sebelum akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Laut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Mariono sebagai helper Excavator dan Saksi Imam Nor Pamungkas sebagai checker yang diperkerjakan oleh Terdakwa untuk bekerja di lokasi kegiatan di Jalan Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek SANY model SY125C warna kuning yang Terdakwa peroleh dengan cara sewa pakai dengan PT Cirebon Mahajandau Bersama pada tanggal 15 Juni 2024 dengan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat antara Terdakwa dengan Manajer Operasional PT Cirebon Mahajandau Bersama yaitu Saksi Dohar dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) / Lump Sum 400 (empat ratus) jam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan pada lokasi di titik kordinat (UTM) 50M X 271679 Y 9568621 yang merupakan areal bebas (*unknown*) dan pada areal tersebut tidak ada blok WIUP OP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) pertambangan mineral (batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang selama ini telah dilakukan oleh Terdakwa selama ini dimana Terdakwa berperan sebagai penanggung jawab, yang mempersiapkan peralatan, yang mempekerjakan karyawan, menyiapkan sarana penambangan, mencari pekerja, dan membuat pembagian tugas penambangan, termasuk dalam pengertian kegiatan “penambangan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan elemen inti yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang melakukan penambangan” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang bahwa suatu kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan suatu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa penguraian unsur pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kegiatan “penambangan” sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal kedua, kegiatan usaha pertambangan ini dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa suatu perizinan berusaha yang dimaksud dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

diatur lebih lanjut mengenai jenis perizinan yang dimaksud terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. izin pengangkutan dan penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dipahami dalam unsur ini terdapat sifat melawan hukum yang dapat diartikan bahwa kegiatan penambangan bersifat melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin yang diberikan kepada pelaku penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jenis usaha pertambangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hasil overlay titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli FATHURRAHMAN, ST. selaku Inspektur Tambang Muda dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan menggunakan Software Argis 10.8 pada bukaan tambang tersebut berada di titik koordinat (UTM) 50M X 271679 Y 9568621 dengan hasil bahwa bukaan tambang berada diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);

Menimbang bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan batu bara dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai berbagai macam izin penambangan dari pejabat yang berwenang, yaitu meliputi: Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), atau IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas menurut Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai penambangan batu bara tanpa izin (ilegal) karena telah dilakukan tanpa izin oleh pihak yang berwenang selain itu pula kegiatan tersebut dilakukan di atas tanah yang bukan miliknya, sehingga dalam hal ini unsur Ad.3. pasal *a quo* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dirubah menjadi Pasal 1 angka 110 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SANY SY215C, number SY021CC0018Y8 warna kuning (dititipkan di Polsek Jorong oleh Penyidik berdasarkan BA-6 tanggal 29 Agustus 2024) yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dibuktikan dengan *Commercial Invoice* PT Sany Perkasa No. SP/2023030266 untuk PT Cirebon Mahajandau Bersama dan Faktur Pajak penjualan SANY EXCAVATOR SY215C SN SY021CC0018Y8 No. 010.003-23.80984456 tertanggal 31 Maret 2023 diketahui merupakan milik PT CIREBON MAHAJANDAU BERSAMA yang mana dalam perjanjian sewa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa diwakili oleh Saksi DOHAR GRESRAYMAN SIMATUPANG, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT CIREBON MAHAJANDAU BERSAMA melalui Saksi DOHAR GRESRAYMAN SIMATUPANG;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dan mencemari lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dirubah menjadi Pasal 1 angka 110 Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Marwanto alias Tono bin Sutimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SANY SY215C, number SY021CC0018Y8 warna kuning (dititipkan di Polsek Jorong oleh Penyidik berdasarkan BA-6 tanggal 29 Agustus 2024);Dikembalikan kepada PT CIREBON MAHAJANDAU BERSAMA melalui Saksi DOHAR GRESRAYMAN SIMATUPANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Arifin Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-LH/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Brama Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Arifin Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)